



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROPINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR **27** / 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DALAM PELAKSANAAN PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan batas-batas desa di wilayah Kabupaten Merangin diperlukan Pedoman Penataan Batas Desa yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa dalam rangka menertibkan administrasi dan kepastian Hukum Pemerintahan Desa di Kabupaten Merangin, dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa dalam wilayah Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau di Wilayah Kabupaten Merangin tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Wali Amanat Millenium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin.

No: 02/MWA.1/P.2/XI/2012

No: 12/NK.GUB/BAPPEDA/2012

No: 14/NK.BUP/BAPPEDA/2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM PROYEK KEMAKMURAN HIJAU DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merangin
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Merangin.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survei, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
22. Proyek Kemakmuran Hijau adalah salah satu kegiatan dalam Program *Compact* yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.
23. MCC (*Millenium Challenge Corporation*) adalah Lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Hibah *Compact* untuk Proyek Modernisasi Pengadaan, Proyek Kesehatan Gizi Berbasis Masyarakat dan Proyek Kemakmuran Hijau.
24. MCA-Indonesia adalah Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account-Indonesia* yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012, yang direvisi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2012, untuk mengelola dan melaksanakan Program Compact.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Wilayah Kabupaten Merangin untuk pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau.
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Sungai Tenang
- c. Kabupaten Merangin yang menjadi lokasi kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau.
- d. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Pengawasan Batas Desa;
- b. Tata cara Penetapan dan Pengawasan Batas Desa;
- c. Pengesahan Batas Desa;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.
- g. Monitoring dan Evaluasi

BAB IV
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Instansi teknis terkait yang terdiri dari:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin sebagai Ketua
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merangin sebagai Wakil Ketua
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin sebagai Sekretaris
 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin sebagai Anggota
 5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin sebagai Anggota
 6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin sebagai Anggota
 7. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin sebagai Anggota
 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin sebagai Anggota
 9. Camat sebagai Anggota dilokasi penetapan dan penegasan batas desa
- (4) Selain unsur Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari Dinas, Instansi dan Lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tata cara penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penggunaan dokumen Penetapan Batas;
 - b. pelacakan Batas Desa;
 - c. pemasangan Pilar Batas Desa;
 - d. pengukuran Garis Batas Desa dan Penentuan Posisi Pilar Batas Desa; dan
 - e. pembuatan Peta Batas Desa.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 8

Pedoman dan Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGESEHAN PETA DAN BATAS DESA

Pasal 9

- 1) Desa yang telah melakukan penegasan Batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

- (1) Sengketa Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (5) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibiayai dari Millenium Challenge Account-Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 13

Desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 14

- (1) Desa yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa atas inisiatif Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan dilaksanakan melalui prosedur penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kelurahan yang berbatasan dengan wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas wilayah desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah desa yang sah,

- sepanjang tidak terdapat sengketa terhadap batas wilayah desa yang bersangkutan.
- b. Desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. KABAG HUKUM
KASUBBAG. PERUNDANG-UNDANGAN

VIVRIA DINATA, SH
NIP. 19790608 201001 1 012